



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/11/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MADIUN TAHAP II TAHUN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diajukannya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun oleh Wali Kota Madiun sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Madiun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka dalam rangka pembahasan, pendalaman materi, dan Finalisasi Pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dimaksud perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Khusus Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tanggal 9 Juni 2025 Nomor 170/1292/401.040/2025 Perihal Permintaan Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025
 2. Surat Wali Kota Madiun tanggal 11 Juni 2025 Nomor 180/129/401.013/2025 Perihal Rancangan Peraturan Daerah;
 3. Surat Ketua Fraksi Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 11 Juni 2025 Nomor 008/F.Perindo/VI/2025 Perihal Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025;
 4. Surat Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 11 Juni 2025 Nomor 007/F.PSI/VI/2025 Perihal Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025;
 5. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 11 Juni 2025 Nomor 008/FPKB/VI/2025 Perihal Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025;
 6. Surat Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 12 Juni 2025 Nomor 00040/F.Demokrat/VI/2025 Perihal Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025;
 7. Surat Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 12 Juni 2025 Nomor 03.005/FPKS/VI/2025 Perihal Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025;

8. Surat Ketua Fraksi Gerindra-NASDEM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 12 Juni 2025 Nomor 005/F.Gerindra-NASDEM/VI/2025 Perihal Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025;
9. Surat Ketua Fraksi Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 14 Juni 2025 Nomor 008/FPG/VI/2025 Perihal Pengusulan Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025;
10. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 14 Juni 2025 Nomor 010/F.PDIP/VI/2025 Perihal Pengusulan Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025;
11. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 16 Juni 2025 dengan Acara Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Madiun atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025;
12. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 16 Juni 2025 dengan acara Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025 terhadap:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kota Madiun;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran-lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum “KESATU” bertugas:

1. melaksanakan pembahasan, pendalaman materi, dan finalisasi pembahasan Naskah Akademik, Keterangan Akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025 dengan tim ahli;
2. melaksanakan Studi Banding ke daerah lain terkait 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU”;
3. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat pembahasan dan finalisasi pembahasan terhadap Naskah Akademik, Keterangan Akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025 dengan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD Pengusul; dan
4. melaksanakan fasilitasi atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2025 dengan Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 16 Juni 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**




Lampiran I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/11/2025
TANGGAL : 16 JUNI 2025

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I (SATU) DPRD
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHAP II TAHUN 2025 TERHADAP RAPERDA TENTANG
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK DAERAH KOTA MADIUN**

1. Ketua : LANJAR AGUS SUSILO, S.E.
2. Wakil Ketua : YULIANA
3. Anggota : ANTON KUSUMO, S.H.
4. Anggota : GANET RINGGA VABELLA, S.H.
5. Anggota : ISMIATI, S.H., S.Pd.
6. Anggota : H. NGEDI TRISNO YHUSIANTO, S.H., M.Hum.
7. Anggota : H. NUR SALIM, S.Pd.I.
8. Anggota : SUDARMADJI, S.E.
9. Anggota : TUTIK ENDANG SRI WAHYUNI
10. Anggota : CITRA KRISTIN
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Lampiran II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/11/2025
TANGGAL : 16 JUNI 2025

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II (DUA) DPRD
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHAP II TAHUN 2025 TERHADAP RAPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

1. Ketua : EKO WIBOWO
2. Wakil Ketua : FAUZI GHOZALI
3. Anggota : Drs. H. ARMAYA
4. Anggota : MUJIONO
5. Anggota : DODIK DANANG SETIAWAN
6. Anggota : Drs. SUGENG, S.H., M.H.
7. Anggota : H. AGUS WIYONO, S.H.
8. Anggota : Y. RUDY WISNU WARDHANA, S.S.
9. Anggota : HASTA HADIWIGUNA, S.H.
10. Anggota : DIDIK YULIANTO, S.H.
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN



Lampiran III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/11/2025
TANGGAL : 16 JUNI 2025

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III (TIGA) DPRD
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHAP II TAHUN 2025 TERHADAP RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

1. Ketua : DENNY DJOKO PURNOMO
2. Wakil Ketua : DEDI TRI ARIFianto, S.E.
3. Anggota : Drs. SUTARDI
4. Anggota : Drs. ISTONO, M.Pd.
5. Anggota : DWI JATMIKO AGUNG S, H., S.E., M.M.
6. Anggota : ERLINA SUSILORINI, S.Si., Apt., M.M.
7. Anggota : SUDARJONO, S.T.
8. Anggota : drg. INDAH SAT RACHMANIATI
9. Anggota : DIMAS ANTA KARANA, S.Or.
10. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

